

EKSISTENSI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM KUASA WAJIB PAJAK

Oleh :
Noor Tri Hastuti*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 1994 menentukan: "Orang Pribadi atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Ini berarti Orang Pribadi atau Badan Hukum sebagai Wajib Pajak dapat menguasai kepada orang lain dengan Surat Kuasa Khusus untuk mengisi menandatangani, membetulkan, dan menyampaikan SPM dan SPT kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Pemberitahuan dalam bentuk SPM dan SPT secara formal maupun material berfungsi sebagai "self assessment" dan laporan tentang jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menurut Masa Pajak (satu bulan takwim) atau menurut Tahun Pajak (tahun takwim). Jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak tersebut merupakan aset negara yang wajib tepat perhitungannya dan

wajib dibayar utuh oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi cacat hukum terhadap pengisian SPM dan SPT dalam bentuk "isinya tidak benar atau tidak lengkap", sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali lipat jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 39 ayat (1) d. UU No. 9 Tahun 1994). Perbuatan mengisi SPM dan SPT secara tidak benar atau tidak lengkap itu haruslah dilakukan dengan sengaja. Artinya dengan sengaja untuk menguntungkan diri pribadi Pemegang Kuasa atau Wajib Pajak yang menimbulkan kerugian kepada Negara.

Menguntungkan diri pribadi mengandung arti untuk keuntungan Pemegang Kuasa, sedangkan menguntungkan Wajib Pajak dapat berupa Orang Pribadi dan Badan Hukum yang memberi Kuasa. Dalam kasus tersebut timbul persoalan tanggung jawab hukum dan sanksi

Self Assessment System yang dianut Indonesia telah menempatkan SPM dan SPT dalam posisi yang vital. Apabila dikemudian hari diketahui SPM atau SPT mengandung cacat hukum, maka persoalan yang muncul berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab dan tanggung jawab hukum apa yang dapat dikenakan.